

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN FISIK DESA TAWANG KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG

Titik Handayani¹⁾, Alean Kistiani Hegy Suryana²⁾, Nur Asih Triatmaja³⁾, umatun markhumah⁴⁾,
Mohd Shukor Harun ⁵⁾

¹⁾²⁾³⁾ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Boyolali
Jln. Pandanaran No. 405 Boyolali

⁴⁾ Program Studi Akuntansi Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Karanganyar
Jl. Raya Solo-Tawangmangu KM 12, Papahan, Tasikmadu, Kabupaten
Karanganyar, Jawa Tengah

⁵⁾ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Boyolali
Faculty of Economics and Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia Bandar
Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia

E-mail titikhandayani2439@gmail.com ¹⁾, alean.kistiani@gmail.com ²⁾, Nurasihtriatmaja@gmail.com ³⁾,
umatun.markhumah@umuka.ac.id ⁴⁾, shukorharun1@gmail.com ⁵⁾

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa dalam peningkatan pembangunan fisik Desa Tawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diolah adalah bersumber dari APBDesa dan Laporan Realisasi APBDesa Tawang yang berkaitan dengan pembangunan fisik dengan periode 2019-2022. Teknik perhitungan yang digunakan adalah rasio efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana desa dalam peningkatan pembangunan fisik Desa Tawang berada pada tingkat efektif dengan hasil rasio efektivitas pada tahun 2019 sampai 2022 menunjukkan angka 100%. Selain itu dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan baik dan ada bukti nyata/fisik dari kinerja pemerintah.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Fisik.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effectiveness of village fund management in increasing the physical development of Tawang Village. The method used in this research is descriptive with a quantitative approach. Data obtained through observation, interviews and documentation. The data processed is sourced from the APBDesa and Tawang Village APBDes Realization Report relating to physical development for the 2019-2022 period. The calculation technique used is the effectiveness ratio. The results of the study show that the management of village funds in increasing the physical development of Tawang Village is at an effective level with the results of the effectiveness ratio in 2019 to 2022 showing 100%. Apart from that, interviews conducted with several informants also showed that the management of village funds starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages had been carried out by the

government properly and there was real/physical evidence of government performance.

Keywords: Effectiveness, Village Fund Management, Physical Development.

1. Pendahuluan

Saat ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pembangunan untuk menekan laju perkembangan nasional dengan melaksanakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada daerah pusat tetapi lebih menekankan pada daerah pedesaan. Pembangunan nasional akan berhasil jika dimulai dari unit yang paling rendah yaitu desa (Mamuaja et al., 2021). Dukungan yang diberikan negara untuk desa dipertegas melalui Undang -Undang Nomor 06 Tahun 2014 dimana didalamnya disebutkan bahwa pembangunan nasional tidak lagi sepenuhnya bertumpu dari kota melainkan desa yang menjadi tumpuan keberhasilan program pemerintah. Dengan adanya pernyataan tersebut membuktikan bahwa pemerintah memberikan kewenangan pemerintah desa untuk mengatur desanya sendiri sesuai peraturan yang berlaku, termasuk pada pengelolaan keuangan desa.

Keuangan yang dikelola oleh desa berasal dari pendapatan yang terdiri dari 3 kelompok yaitu Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain-lain yang sah. Pengalokasian pendapatan pada kenyataannya lebih besar dialokasikan ke salah satu transfer yaitu Dana Desa, dimana salah satu kegunaan Dana Desa adalah untuk membiayai pembangunan desa dengan harapan agar fasilitas suatu wilayah meningkat. Dana Desa didistribusikan secara merata sesuai dengan garis kemiskinan, jumlah penduduk dan masalah geografis pada suatu wilayah (Partini, 2018). Dari observasi yang dilakukan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pengalokasian Dana Desa

Tahun	Dana Desa (Rp)	Alokasi Untuk Pembangunan Fisik (Rp)	Persentase
2019	1.016.892.000	790.898.000	77 %
2020	1.065.361.000	881.261.000	82 %
2021	1.084.432.000	930.993.500	85 %
2022	1.102.313.000	1.027.812.000	93 %

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2019-2022

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa pengalokasian dana desa untuk pembangunan fisik memiliki persentase cukup tinggi yaitu diatas 50%, padahal pembangunan pemerintah desa terdiri dari 2 jenis yaitu fisik dan non fisik. Hal tersebut menjadikan sebuah pertanyaan apakah dana tersebut telah dialokasikan dan dikelola secara efektif atau belum, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa dalam peningkatan pembangunan fisik di Desa Tawang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang.

2. Landasan Teori

2.1 Teori Keagenan

Teori Keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen dan principal. Agen merupakan pihak yang mendapat amanah dari principal untuk melaksanakan semua kegiatan atas nama principal dan agen mempunyai hak untuk mengambil keputusan (Ismail et al., 2016) Hubungan teori keagenan dengan pemerintah desa adalah dilihat dari hubungan antara agen (Pemerintah Desa) dan prinsipal (Masyarakat). Keterkaitan teori ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu pemerintah desa berperan sebagai agen atau pengelola yang wajib mempertanggungjawabkan, menyajikan dan melaporkan kepada masyarakat selaku principal dari semua kegiatan yang dilaksanakan (Zaki, 2023).

2.2 Efektifitas dan Rasio Efektivitas

Efektifitas adalah ukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh pemerintah sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai sesuai dengan pedoman yang ada (Mamuaja et al., 2021). Dalam pengukuran efektivitas pengelolaan dana desa digunakan alat perhitungan yaitu rasio efektivitas. Rasio efektivitas merupakan rasio yang

menunjukkan kinerja pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan. Menurut Kemendagri Nomor 690.900.327 rasio efektivitas dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Dana Desa}}{\text{Anggaran Dana Desa}} \times 100\%$$

2.3 Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah semua aktivitas pembangunan yang dilakukan di desa untuk peningkatan sarana dan prasarana. Dengan kata lain pembangunan desa tergolong pembangunan yang bersifat partisipatif. Pembangunan desa terdiri dari 2 jenis pembangunan yaitu fisik dan non fisik. Menurut (Partini, 2018) pembangunan fisik adalah pembangunan yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak secara langsung oleh mata. Sedangkan pembangunan karakter/upaya pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan sumber daya manusia disebut pembangunan non fisik atau pembangunan yang tidak tampak oleh indra (Utomo, 2019).

2.4 Pengelolaan Dana Desa

1. Perencanaan, merupakan suatu proses yang diawali dengan menetapkan tujuan secara menyeluruh dengan mengkoordinasikan semua pekerjaan pada organisasi hingga tujuan organisasi tercapai. Perencanaan pembangunan pemerintah desa merujuk dari perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan, dalam melaksanakan kegiatan desa seluruh penerimaan dan pengeluaran harus melalui rekening desa dengan menunjukkan bukti yang sah.
3. Penatausahaan, dalam penatausahaan keuangan desa, kepala desa harus menunjuk seseorang sebagai bendahara desa. Bendahara desa bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar serta mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam pelaksanaan APBDesa. Bendahara harus mencatat semua pemasukan dan pengeluaran serta menutup pembukuan setiap akhir bulan. Bendahara harus menyusun dan melaporkan laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan pada akhir periode.
4. Pelaporan, adalah penyampaian hasil dari aktivitas yang sudah dilakukan. Berikut hal-hal terkait pelaporan dana desa pertama, Laporan yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa kepada Bupati adalah dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran wajib dilaporkan setiap bulan Juni dan Januari oleh Kepala Desa.
5. Pertanggungjawaban, Pemerintah desa dalam hal ini melalui Kepala Desa wajib bertanggungjawab atas hasil dari pengelolaan keuangan yang telah dijalankan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/walikota. Laporan pertanggungjawaban berisi rincian pemasukan dan pengeluaran. Semua laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh desa wajib di sampaikan kepada masyarakat secara verbal dan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat. Laporan-laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat juga harus dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya bukti nyata/fisik dari penggunaan setiap dana desa.

2.5 Penelitian Terdahulu

Peneliti Mamuja (2021) dengan judul Efektivitas Pengelolaan ADD di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupeten Minahasa. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Alokasi Dana Desa berada pada kategori efektif dengan tingkat efektivitas pada tahun 2016 (100%), 2017 (97,80%), 2018 (99,80%), dan 2019 (100%).

Peneliti lain Hastin (2019), melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas ADD Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Desa Mukai Mudik Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Tahun 2010-2017. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas ADD dari tahun 2010-2017 adalah efektif dengan hasil 90,2%. Namun hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ADD belum

optimal karena belum mencapai 100%.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek, peristiwa atau keadaan yang terkait dengan variabel yang bisa dijelaskan baik dengan kata-kata maupun angka (Partini, 2018). Sedangkan kuantitatif adalah pendekatan yang memungkinkan dilakukan pencatatan dan analisis hasil penelitian secara sistematis dengan perhitungan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Populasi adalah keseluruhan obyek/subyek yang memiliki ciri-ciri dan jumlah tertentu. Populasi ditentukan untuk kemudian dianalisis dan ditarik konklusi (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah Laporan Keuangan Desa Tawang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang periode 2019-2022. Sampel adalah bagian dari jumlah dan ciri-ciri yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2019). Atau sampel adalah bagian dari populasi. Berikut 2 (dua) sampel yang dipilih, yaitu:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tawang periode 2019-2022.
2. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa di Desa Tawang periode 2019-2022.

Metode Analisis data yang digunakan adalah teknik efektivitas dengan rasio efektivitas. Dimana rasio efektivitas akan membandingkan antara Realisasi dengan Anggaran Dana Desa, dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \text{Realisasi Dana Desa} / \text{Anggaran Dana Desa} \times 100\%$$

Angka rasio yang tinggi menggambarkan bahwa pemerintah telah mengelola keuangan desa secara efektif. Adapun indikator penilaian efektivitas menurut Kemendagri Nomor 690.900.327 sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-89%	Cukup Efektif
60-79%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

4. Hasil dan Pembahasan

Dari data Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Desa Tawang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang tahun 2019-2022, diperoleh hasil seperti berikut:

Tabel 3. Efektivitas Pengelolaan DD

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Keterangan
2019	1.216.892.000	1.216.892.000	100%	Efektif
2020	881.261.000	881.261.000	100%	Efektif
2021	1.131.082.000	1.131.082.000	100%	Efektif
2022	1.027.812.000	1.027.812.000	100%	Efektif

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 tingkat efektivitas pengelolaan DD di Desa Tawang menunjukkan hasil efektif dengan persentase 100. Untuk tahun 2020 hasil pengelolaan dana desa berada pada kategori efektif dengan persentase 100 juga sama seperti pada tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2021 menunjukkan hasil efektif dengan persentase 100 dan untuk tahun 2022 pengelolaan dana desa menunjukkan hasil efektif juga dengan persentase tingkat efektivitas 100.

Kemudian di tahun 2021 menunjukkan hasil efektif dengan persentase 100 dan untuk tahun 2022 pengelolaan dana desa menunjukkan hasil efektif juga dengan persentase tingkat

efektivitas 100. Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemerintah Desa Tawang telah melakukan pengelolaan dana desa secara efektif dalam peningkatan pembangunan fisik. Terbukti dengan pencapaian tingkat efektivitas dari tahun 2019-2022 yang konsisten dengan hasil efektif dengan besarnya persentase adalah 100. Selain itu dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para informan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan dan beberapa masyarakat Desa Tawang juga menunjukkan hasil bahwa pengelolaan dana desa dalam peningkatan pembangunan fisik desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan dengan baik sesuai asas pengelolaan keuangan dan aturan yang ditetapkan. Selain dari tingkat efektivitas pengelolaan dana desa yang mencapai tingkat efektif, bukti lain yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah dilaksanakan secara efektif adalah dengan meningkatnya fasilitas umum, sarana prasarana dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa Tawang, seperti:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Desa

Dampak yang telah dirasakan oleh masyarakat desa dengan adanya pembangunan/rehabilitasi jalan dan jembatan desa adalah mempermudah dan memperlancar akses jalan bagi masyarakat yang akan bepergian. Selain itu dengan adanya infrastruktur yang memadai dapat mengurangi angka kecelakaan akibat kondisi jalan yang rusak. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu masyarakat yang menyatakan bahwa dengan perbaikan jalan di daerah mereka menjadikan mereka lebih nyaman dan aman ketika melintas di jalan tersebut.

2. Pembangunan Gorong-Gorong/Selokan

Upaya pembangunan gorong-gorong/ selokan dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi masalah pembuangan air limbah dari kegiatan rumah tangga. Selama ini air limbah terutama air bekas cucian langsung dialirkan ke pekarangan rumah masing-masing warga sehingga berpotensi mencemari tanah. Selain mencemari tanah pastinya akan menimbulkan genangan air yang dapat memicu timbulnya penyakit seperti DBD apabila ada nyamuk yang bersarang di genangan tersebut. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pembangunan selokan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan adanya selokan air limbah rumah tangga mereka memiliki saluran pembuangan yang tepat sehingga tidak mencemari lingkungan mereka. Selain itu ketika musim penghujan tiba air hujan juga dapat mengalir melalui gorong-gorong sehingga air tidak meluap ke jalanan.

3. Pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Pelaksanaan program Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program bantuan ini merupakan program tahunan yang diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Dengan tersedianya rumah yang layak huni diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, program RTLH di Desa Tawang diberikan dalam 2 bentuk yaitu dalam bentuk bahan material dan uang tunai sebesar 2,5 juta. Bahan material yang diterima berupa pasir, semen, batu bata dan besi sedangkan uang tunai diberikan untuk upah tenaga kerja. Meskipun jumlah bantuan yang diberikan sebenarnya belum mencukupi untuk rehab rumah sampai ke tahap finishing tetapi masyarakat sudah merasa sangat terbantu dengan adanya program tersebut.

4. Paralonisasi untuk Pendistribusian Air Bersih

Pengadaan paralonisasi dilakukan untuk mendistribusikan air bersih secara langsung ke rumah warga. Dengan dibuatnya paralonisasi masyarakat tidak perlu datang ke pam untuk mendapatkan air karena air akan dialirkan secara langsung dari sumber air ke rumah-rumah warga sehingga lebih efisien dari segi waktu dan tenaga. Untuk pengadaan paralonisasi 100% didanai dari pemerintah desa, tetapi untuk biaya pemeliharaannya diserahkan ke dusun yang bersangkutan.

5. Pengadaan Desa Siaga Covid 19

Virus covid 19 merupakan virus yang menyerang hampir seluruh belahan dunia pada tahun 2020 sampai saat ini, termasuk Indonesia bahkan sampai pelosok desa pun ada yang

terjangkit virus tersebut karena penularannya yang sangat cepat. Desa Tawang merupakan salah satu desa yang beberapa warganya ada yang terjangkit virus tersebut meskipun persentasenya kecil. Dari wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Desa Tawang mereka merasa sangat khawatir ketika mengetahui ada warga yang terkena virus tersebut, namun pihak pemerintah desa segera melakukan tindakan dengan mengadakan Desa Siaga Covid 19. Pengadaan desa siaga dilakukan dengan pengadaan rumah karantina bagi pasien covid. Program tersebut membuat masyarakat lebih tenang karena risiko untuk mereka terlarut menjadi rendah, meskipun demikian protokol kesehatan harus tetap dilakukan.

6. Pembangunan Taman Desa

Pembangunan taman desa dilakukan untuk melestarikan lingkungan di Desa Tawang. Mengingat di Desa Tawang terdapat lahan yang luas dan asri, sehingga dengan dibangunnya taman/tempat rekreasi maka dapat menarik perhatian masyarakat dalam desa maupun luar desa. Selain itu pembangunan taman desa ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi pelaku UMKM untuk membuka usaha di sekitar taman. Tujuan lain dari dibuatnya taman ini adalah untuk memperkenalkan Desa Tawang kepada khalayak luas bahwa di desa mereka memiliki keindahan alam yang tidak dimiliki oleh desa lainnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dana desa telah dikelola secara efektif dengan tingkat efektivitas dari tahun 2019-2022 yang diukur dengan rasio efektivitas, dimana dalam rasio efektivitas membandingkan antara realisasi dengan anggaran dana desa menunjukkan hasil rasio 100%. Sehingga sesuai dengan peraturan Kemendagri nomor 690.900.327 pengelolaan dana desa berada pada kategori efektif.
2. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, perencanaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada yaitu diawali dengan musyawarah dusun, musyawarah desa, penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan baru kemudian disusun APBDesa. Pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dan dana yang dikeluarkan untuk kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui Kepala Desa dengan disertai bukti transaksi yang sah. Namun dalam hal jumlah dana bantuan terutama pada program RTLH masyarakat merasa dana yang disalurkan belum mencukupi untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Pada tahap penatausahaan, Bendahara telah melakukan kewajibannya dengan baik serta didampingi Sekretaris Desa. Pemerintah desa telah melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam bentuk Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan dipasangnya baliho realisasi APBDesa didepan kantor desa sebagai bentuk transparansi desa kepada masyarakat mengenai dana desa yang mereka kelola. Selain itu masyarakat selalu terlibat pada tahap pengelolaan dana desa, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah berperan aktif atau partisipatif.
3. Kegiatan pembangunan yang telah terealisasi yaitu:
 - a. Pembangunan/perbaikan jalan dan jembatan desa
 - b. Pembuatan gorong-gorong dan selokan
 - c. Pelaksanaan program Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - d. Pengadaan paralonisasi untuk pendistribusian air bersih
 - e. Pembangunan Desa Siaga Covid 19
 - f. Pembangunan taman desa

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah teknik analisis data yang digunakan yaitu hanya dengan rasio efektivitas. Dan data yang digunakan berupa APBDesa dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa periode 2019 sampai dengan 2022.

5.3 Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Tawang
Pengelolaan dana desa selama ini telah dilakukan secara efektif, namun demikian pemerintah harus tetap menjaga atau bahkan mampu meningkatkan kinerjanya agar kedepannya selalu menunjukkan hasil yang efektif sehingga kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa juga akan meningkat. Selain itu masukkan untuk jumlah dana bantuan agar bisa disesuaikan lagi agar dana tersebut benar-benar bisa membantu masyarakat secara keseluruhan.
2. Bagi Masyarakat Desa Tawang
Masyarakat Desa Tawang untuk kedepannya diharapkan selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa. Selain berpartisipasi masyarakat juga diharapkan mampu memanfaatkan dan menjaga fasilitas atau sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah dengan baik.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penulis berharap untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan teknik analisisnya agar tidak hanya menggunakan rasio efektivitas. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan periode waktu yang lebih lama karena dalam penelitian ini data APBDesa yang diambil hanya dari tahun 2019-2022.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ismail, M., Kuncara Widagdo, A., & Widodo, A. (2016). *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 19(2): 323-339.
- [2] Hastin, M. (2019). *Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Desa Mukai Mudik Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci*. Jurnal Akrab Juara. 4(1):153-165.
- [3] Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tawang Tahun 2019
- [4] Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tawang Tahun 2020
- [5] Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tawang Tahun 2021
- [6] Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tawang Tahun 2022
- [7] Mamuja, J., Kawatu, F., Kambey, A., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2021). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. Jurnal Akuntansi Manado. 2(2): 249-258.
- [8] Partini. (2018). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara*. SKRIPSI. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- [9] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
- [10] Prihana, N. (2018). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas*. Jurnal Manajemen dan Keuangan. 6(2): 24-31.
- [11] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. CV Alfabeta.
- [12] Ulfah, R., Triyanti, B., & Mardani, E. (2018). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa Pamarang Kiwa Kecamatan Tanjung*. Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis. 1(2): 580-595.
- [13] Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014
- [14] Utomo, B. T. (2019). *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sinjai*. URSJ. 1(2): 50-57.
- [15] Zaki, A. (2023). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Prespektif Teori Kegenan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 2(1): 23-37